



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Impor

No. SK : B-HM.11.02.13A.13A4.03.22.460

Persyaratan

1. -
2. Dokumen Administratif
3. Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup.
4. Asli Surat Pernyataan Penanggungjawab bermaterai cukup
5. Dokumen Teknis
6. Asli Surat Pernyataan Penanggungjawab bermaterai cukup
7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
8. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh notaris, dalam hal pemohon SKI Border (Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan) atau SKI Post Border (Pangan dan Kosmetik) merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor
10. Daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
11. Pemohon melakukan pendaftaran akun perusahaan di website Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui <http://www.e-bpom.pom.go.id> untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
12. Pemohon melakukan entri data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom untuk mengajukan permohonan penerbitan SKI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar
POM di Semarang



1. -
2. Pemohon membuka website EB POM <http://e-bpom.pom.go.id>
3. Pemohon melakukan pengajuan secara elektronik
4. Pemohon membayar PNB
5. Petugas melakukan proses pemeriksaan
6. Petugas melakukan proses tindak lanjut
7. Petugas melakukan proses rekomendasi
8. Petugas mengeluarkan paperless SKI/SKK NOM
9. Petugas mengirim secara elektronik ke INSW

Waktu Penyelesaian



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar
POM di Semarang

6 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk jadi : Rp. 100.000,-

Bahan baku : Rp. 50.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor

Pengaduan Layanan



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar
POM di Semarang

1. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
 - a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/ Negara;
 - b. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang.
3. Pengaduan disampaikan kepada Kepala Balai Besar POM di Semarang melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).
4. Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Semarang dapat disampaikan langsung kepada Balai Besar POM di Semarang.

Media Layanan Pengaduan :

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Jl. Sukun Raya No. 41 A Banyumanik Semarang 50264

Telepon : 024-7612324

Faksimil : 024-7613633

Email : bpom_semarang@pom.go.id

Sms dan Whatsapp : 0812 2569 4252 (Layanan Informasi dan Pengaduan)

0812 2770 1941 (Layanan Sertifikasi)

0813 2675 9688 (Layanan Pengujian)

Twitter/Instagram/Facebook : @bpomsemarang

TikTok : @bpom_semarang

Lapor Ka Balai : 08111841911



Balai Besar POM di Semarang

Jalan Sukun Raya No.41 A, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

50263 0247612324

semarang.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Balai Besar
POM di Semarang